

Pelayanan Membaca di Tempat

- a. Dasar hukum:
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:
Pengunjung/pemustaka perpustakaan daerah;
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Pengunjung memilih sendiri bahan pustaka yang akan dibaca di rak koleksi;
 - 2) Bahan pustaka yang dapat dibaca adalah koleksi perpustakaan sesuai peruntukannya;
 - 3) Koleksi referensi, koleksi serial, dan koleksi di ruang anak hanya dapat dibaca di ruang masing-masing;
 - 4) Pengunjung membaca di tempat baca yang disediakan;
 - 5) Setelah buku dibaca diletakkan pada rak yang sudah disediakan.